

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan.¹ Hal ini dilakukan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan yang didefinisikan sebagai segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Dalam kegiatan perikanan cara penangkapan ikan dan alat yang dipergunakan berkembang sangat cepat dengan tujuan untuk memperoleh ikan dalam waktu yang relatif singkat dan dalam jumlah yang besar.² Dalam kamus istilah perikanan, penangkapan adalah usaha melakukan penangkapan atau pengumpulan ikan dan jenis-jenis sumber hayati lainnya dengan dasar

¹Tridoyo Kusumastanto, *Revitalisasi Perikanan dan Kelautan Secara berkelanjutan*, Bogor: institute pertanian bogor, 2006, hlm 2.

²Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Bandung: Bina cipta, 1979 , hlm. 5.

bahwa ikan dan sumber hayati tersebut mempunyai manfaat atau mempunyai nilai ekonomis.³

Negara-negara kepulauan yang mempunyai posisi strategis dan memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, menarik perhatian kapal-kapal nelayan asing (kapal ikan asing/KIA) untuk melakukan penangkapan ikan secara *illegal* (selanjutnya disebut *Illegal Fishing*).⁴

Hal ini merupakan “penyumbang” signifikan dalam masalah penurunan persediaan ikan di laut. Terkait dengan permasalahan *Illegal Fishing*, upaya suatu negara yang mengalami kerugian juga merupakan hal yang patut diperhitungkan. Upaya yang diambil suatu negara dalam menangani kasus *Illegal Fishing* harus diatur dalam suatu peraturan yang jelas.⁵ Pada kenyataannya upaya yang diambil oleh suatu negara dengan negara yang lain berbeda. Salah satunya adalah kasus *Illegal Fishing* yang terjadi di Indonesia.

Indonesia merupakan negara dengan panjang pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada yang terletak pada posisi geografis yang strategis, terletak di antara persilangan dua dunia dan dua samudera, dengan jumlah pulau sekitar 17.508 pulau dan panjang pantai mencapai 95.181 km, luas laut 5,8 juta km² atau sekitar 2/3 dari seluruh wilayah NKRI perairan territorial 3,1 juta km,⁶ zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta

³Eddy Afrianto, et.al., *Kamus Istilah Perikanan*, Bandung: Kanisius, 1996, hlm. 103.

⁴Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, 2014, hlm. 107.

⁵Victor P. H. Nikijuluw, *Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal*, Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 2008, hlm. 67.

⁶Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum Yang Media*, Jakarta: Media, 2007, hlm. 129.

km² dan 2,7 km² wilayah zona ekonomi eksklusif, dari total 60 Cekungan Migas di Indonesia, 70% berada di laut cadangan minyak bumi 9,1 miliar *Barel* di laut. Sebagian besar obyek wisata di Indonesia terkait dengan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil potensi perikanan Indonesia sebanyak 6,26 juta ton pertahun, dengan rincian sebanyak 4,4 juta ton dapat ditangkap di perairan Indonesia dan 1,86 juta ton di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Indonesia dikenal sebagai *Marine Mega-Biodiversity* terbesar di dunia 8.500 *species* ikan, merupakan 37% dari spesies ikan dunia, 555 *species* rumput laut, 950 *species* biota terumbu karang. Potensi sumberdaya perikanan tangkap laut Indonesia adalah sekitar 6,5 juta ton/tahun, potensi perikanan budidaya payau mencapai 2,96 juta hektar, potensi budidaya laut yang mencapai luasan 12,55 juta hektar.⁷

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat 14 zona *fishing ground* didunia, saat ini hanya ada dua zona yang masih potensial, dan salah satunya di perairan Indonesia.⁸ Zona di Indonesia yang sangat potensial dan rawan terjadinya *Illegal Fishing* adalah Laut Malaka, Laut Jawa, Laut Arafura, Laut Timor, Laut Banda dan perairan sekitar Maluku dan Papua. Sumber perikanan di Indonesia masih merupakan sumber kekayaan yang memberikan kemungkinan sangat besar untuk dapat dikembangkan bagi kemakmuran bangsa Sumber perikanan di Indonesia masih merupakan sumber kekayaan yang memberikan kemungkinan sangat

⁷ Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 105.

⁸Tommy Sitohang, *Masalah Illegal Unregulated Unreported Fishing dan Penanggulangannya melalui Pengadilan Perikanan*, Jurnal Keadilan, 2 April 2005/2006 hlm. 58.

besar untuk dapat dikembangkan bagi kemakmuran bangsa Indonesia, baik untuk memenuhi kebutuhan protein rakyatnya, maupun untuk keperluan ekspor guna mendapatkan dana bagi usaha-usaha pembangunan bangsanya.⁹

Dengan melihat kondisi seperti ini *Illegal Fishing* dapat melemahkan pengelolaan sumber daya perikanan di perairan Indonesia dan menyebabkan sumber daya perikanan di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) Indonesia mengalami *over fishing*.¹⁰

Tindakan kapal nelayan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa ijin serta mengeksploitasi kekayaan alam di dalamnya tentu melanggar kedaulatan negara Indonesia. Untuk itu harus ada penegakan hukum yang tegas berupa penangkapan nelayan asing beserta kapalnya untuk di proses secara hukum. Tindakan penangkapan terhadap kapal nelayan asing dapat dibenarkan apabila sudah dipenuhinya bukti-bukti bahwa kapal nelayan tersebut melakukan *Illegal Fishing*.¹¹

Di Indonesia banyak kapal kapal nelayan asing pelaku *Illegal Fishing* dilakukan tindakan penenggelaman kapal dengan cara peledakan.¹² Tujuan penenggelaman kapal nelayan asing tersebut adalah untuk memberikan efek jera dan menunjukkan ketegasan sikap tegas pemerintah dalam mewujudkan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggungjawab. Karena itu bentuk

⁹Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 135.

¹⁰ Mochtar Kusuma atmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Bina cipta, 1981, hlm. 89.

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu media, 2008, hlm. 302.

¹² Begi Hersutanto, *Problematika Sinergi dalam Grand Design Nasional Kebijakan Keamanan Laut*, Jakarta:CSIS, 2007, hlm. 1.

penenggelaman dan peledakkan kapal nelayan asing jelas bukan merupakan cara menyelesaikan kasus secara damai dan bukan merupakan ciri dari negara yang beradab. Selain itu tindakan tersebut juga dapat memicu ketegangan hubungan diplomatik antar negara yang berkaitan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis apakah Putusan Mahkamah Agung No. 99 K/Pid.Sus/2014 yang melakukan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia sudah sesuai dengan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Bagaimana penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. Kajian dan analisis tersebut berjudul: **“Tindak Pidana Dibidang Perikanan (*Illegal Fishing*) Yang Dilakukan Kapal Ikan Asing Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Studi Kasus Putusan Nomor 99 K/Pid.Sus/2014).**

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Belum optimalnya penegakan hukum (*law enforcement*) dibidang perikanan, yaitu penegakan hukum yang belum memberikan efek jera, denda dan pidana yang ditetapkan tidak seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan, pemberian sanksi yang tegas dan tepat bagi pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan, beberapa kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang diputus tidak sesuai dengan sanksi yang ditetapkan peraturan perundangan yang berlaku serta penegakan hukum

yang baru sebatas pada pelaku belum sampai dengan tingkat pemilik (korporasi).

Permasalahan penegakan hukum lainnya yaitu lamanya proses hukum dan berlarut-larutnya putusan hukum bagi pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan sehingga sering mengakibatkan barang bukti baik berupa kapal perikanan, alat tangkap maupun barang bukti lainnya menjadi rusak dan tidak bisa dimanfaatkan secara ekonomis.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengangkat beberapa permasalahan akan dibahas lebih lanjut. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan No. 99 K/Pid.Sus/2014 tidak menjatuhkan hukuman pidana penjara sesuai pasal 93 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009?
- b. Apakah pertimbangan hakim terhadap putusan pengadilan No. 99 K/Pid.Sus/2014 tidak menjatuhkan hukuman penenggelaman kapal sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat di ketahui bahwa tujuan penelitian Skripsi ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok, antara lain yaitu :

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan pengadilan No. 99 K/Pid.Sus/2014 tidak menjatuhkan hukuman penenggelaman kapal sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan pengadilan No. 99 K/Pid.Sus/2014 tidak menjatuhkan hukuman penenggelaman kapal sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009.

2. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian, terdapat suatu manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu secara teoritis dan secara praktis. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai pertimbangan hakim terhadap putusan pengadilan Nomor 99 K/Pid.Sus/2014 yang terjadi di wilayah kedaulatan Negara Republik

Indonesia dan upaya yang seharusnya dilakukan oleh Negara Republik Indonesia yang dirugikan berdasarkan ketentuan Undang-undang. Selain itu diharapkan bermanfaat sebagai bahan acuan atau referensi dalam meneliti hal-hal yang serupa dan penulisan skripsi ini mampu membantu para pembaca sebagai pengembangan bahan perkuliahan serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan baru di bidang Perikanan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi mahasiswa Fakultas Hukum, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penjelasan bagi pembaca tentang Hukum dibidang Perikanan terhadap putusan pengadilan 99 K/Pid.Sus/2014.
- 2) Bagi akademisi, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan ide baru sebagai bahan kajian ilmiah yang dapat dikembangkan nantinya bagi para akademisi terkait dengan putusan pengadilan tentang tindakan *Illegal Fishing* yang dilakukan kapal asing menurut Undang-undang Perikanan dan Selain itu juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam pengajaran teori mengenai Peraturan Perundang undangan di bidang perikanan.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Dalam pembahasan mengenai Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana *illegal fishing*, teori yang digunakan adalah teori Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *Legal Culture and Social Development* mengenai sistem hukum. Dalam pandangannya tentang penegakan hukum, bahwa untuk memahami efektif tidaknya hukum di dalam masyarakat, harus diperhatikan komponen-komponen sistem hukum sebagai berikut :


- a. Komponen Struktural dalam sistem hukum mencakup berbagai institusi, bentuk serta proses yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum. Salah satu lembaga tersebut adalah pengadilan. Dalam hubungan ini, pembicaraan termasuk pula tentang struktur organisasi, landasan bekerjanya hukum, kompetensi dan lain sebagainya.
- b. Komponen Substantif, mencakup keluaran (*output*) dari sistem hukum, apakah dalam bentuk peraturan, keputusan ataupun doktrin, sepanjang hal tersebut dipergunakan dalam proses bersangkutan.

- c. Komponen Budaya (budaya hukum) adalah keseluruhan sikap dan nilai-nilai serta tingkah laku yang menentukan bagaimana hukum tersebut berlaku pada masyarakat.¹³

2. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha memberikan penjelasan mengenai hal-hal, kata-kata atau istilah-istilah yang berhubungan dengan kasus yang akan dibahas dalam skripsi ini, adapun kegunaannya yaitu agar pembaca memiliki pemahaman untuk memahami uraian-uraian yang terdapat dalam skripsi ini serta pandangan pemikiran yang luas agar tidak salah dalam penafsiran antara penulis dan pembaca.

3. Kerangka Pemikiran



¹³Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoretis dan Praktik*, Bandung: PT. Alumni, 2008, hlm. 410.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan yakni tentang perikanan dan pendekatan kasus. Untuk pengkajian permasalahannya dilihat dari segi hukumnya dan mengenai sumbernya berasal dari peraturan perundang-undangan serta teori-teori yang ada sebagai dasar dalam pelaksanaannya. Pendekatan perundang-undangan, yang dimaksud adalah Undang-undang dalam arti luas yaitu menyangkut semua instrumen Hukum dalam bentuk tertulis yang bertujuan untuk mengetahui hukum yang diberlakukan dalam putusan ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan suatu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori hukum dan praktek hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan, selanjutnya dianalisis sebagai jawaban atas permasalahan yang selama ini sering terjadi.

3. Sumber Data

Karena dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif maka upaya untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder baik yang bersifat hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer, yang dapat diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari bahan pustaka seperti artikel, tulisan makalah, media internet, jurnal ilmiah, dan buku-buku.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa dan kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan literatur atau perbandingan dokumen.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, selanjutnya dilakukan proses pengeditan data, mencari hubungan antara kategori-kategori dan menjelaskan hubungan antara satu dengan yang lainnya, setelah dilakukan analisis dari langkah-langkah yang dilakukan baru ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Pada sistematika Penulisan, Penulis menguraikan mengenai pokok bab dan sub-subnya secara terstruktur dalam kalimat uraian. Pengetikan sistematika mengikuti baris alinea yang memisahkan antara Bab berikutnya.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai Tinjauan Umum Tentang Sumber Daya Perikanan di Indonesia, Tinjauan Umum *Illegal Fishing*, Tentang Alat Tangkap yang di larang.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini mengenai putusan pengadilan negeri nomor 99 K/Pid.Sus/2014.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini mengenai analisis hasil penelitian yang berupa pertimbangan hakim dalam putusan nomor 99 K/Pid.Sus/2014 sudah sesuai dengan pasal 93 Undang-undang 31 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dan pertimbangan hakim terhadap putusan

pengadilan No. 99 K/Pid.Sus/2014 tidak menjatuhkan hukuman penenggelaman kapal sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang memuat hasil pembahasan atas materi yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

